

## BAB V

### PENUTUP

Karya Ilmiah Miliik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/pengaliansi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti adalah sebagai berikut:

PP nomor 23 adalah upaya nyata Pemerintah dalam mendongkrak penerimaan pajak dari sektor UMKM. Tidak seperti peraturan yang sebelumnya, peraturan ini memberi kebebasan bagi Wajib Pajak UMKM untuk memilih apakah dikenai tarif sesuai PP nomor 23 atau dikenai tarif Pasal 17 Undang-Undang Perpajakan. PP nomor 23 juga mempunyai batasan waktu bagi penggunaannya, hal ini untuk mendorong UMKM mengembangkan usahanya, dan karena PP nomor 23 memiliki batasan waktu, dapat mencegah praktek curang pelaku UMKM yang sengaja mengecilkan omset usaha demi mendapatkan tarif pajak yang lebihrendah.

Pada analisa efektifitas penerimaan PPh final; perbandingan antara target dan realisasi pencapaian, efektifitas penerimaan tercatat 82,97% pada tahun 2018 sedangkan pada tahun 2019 sebesar 88,41%. Adanya pertumbuhan penerimaan PPh final sebesar 6,55% pada tahun 2019 dirasa kurang signifikan. Pemerintah terus melakukan berbagai cara pendekatan untuk menumbuhkan kesadaran pajak khususnya bagi UMKM.

Kontribusi penerimaan pajak UMKM hanya sebesar 7% dari PPh final.

Pada tahun 2018 Januari – Juli, bulan Juli – Desember 2018 adalah 4,08%.

Kepatuhan yang rendah dan kurang sosialisasi membuat masih banyak



pelaku UMKM yang belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Tegalsari.

- d. Meskipun jumlah Wajib Pajak meningkat, namun hal itu tidak berbanding lurus dengan jumlah penerimaan pajak UMKM. Dalam analisa tingkat pertumbuhan penerimaan pajak UMKM, tercatat penurunan penerimaan pajak pada Tabel 4.3 poin 3, bahkan jika dibandingkan tahun 2018, penerimaan pajak UMKM turun mencapai 55,72% pada tahun 2018 periode bulan Juli – Desember. Hal ini dikarenakan penurunan tarif pajak yang mencapai setengah dari tarif semula, akan berdampak langsung pada penerimaan pajak terutama penerimaan tahun 2018 saat pengalihan peraturan.

Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 terbukti menarik minat Wajib Pajak, namun belum cukup kuat untuk menggugah kesadaran Wajib Pajak agar memenuhi kewajiban perpajakannya. Merujuk pada Tabel 4.3 poin 3 dibandingkan periode tahun 2018 Juli - Desember, hanya tercatat kenaikan sebesar 0,09% pada penerimaan pajak UMKM periode 2019 Januari - Juni di KPP Tegalsari.

Pada analisa tingkat pertumbuhan Wajib Pajak UMKM (Tabel 4.3 poin 4,) Wajib Pajak merespon baik keputusan Pemerintah untuk menurunkan tarif pajak UMKM sebesar 0,5%. Hal ini terlihat dari jumlah Wajib Pajak yang tercatat memanfaatkan fasilitas PP nomor 23 meningkat dibandingkan jumlah Wajib Pajak terdaftar saat PP nomor 46 masih berlaku. Secara *YOY (Year on Year)* tercatat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak UMKM sebesar 5,7% .



Peraturan Pemerintah nomor 23 seperti dua sisi mata uang. Satu sisi dapat mendongkrak minat Wajib Pajak dalam mendaftarkan usahanya, di sisi lain dalam jangka pendek, pemberian insentif pajak akan menurunkan tingkat penerimaan pajak dari sektor UMKM.

## Saran

Berdasarkan hasil analisa perubahan PP No 46 tahun 2013 menjadi PP No 23 tahun 2018 atas penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Tegalsari, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu:

Diharapkan Pemerintah dapat lebih meningkatkan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 ini, karena meskipun jumlah Wajib Pajak meningkat, namun peningkatan tersebut dirasa belum maksimal. Realisasi penerimaan dari Wajib Pajak UMKM yang ada belum mampu memenuhi target penerimaan pajak.

Untuk Fiskus terutama dari pihak KPP Pratama, diharapkan untuk dapat memberi pendampingan khusus dan berkelanjutan kepada Wajib Pajak UMKM terutama dalam hal tata cara pelaporan pajak.

Penelitian ini menggunakan data dari Wajib Pajak UMKM yang mendaftar dan menyetorkan pajaknya di KPP Pratama Tegalsari, sementara masih banyak Wajib Pajak UMKM yang hanya sebatas mendaftar sebagai Wajib Pajak UMKM, namun belum juga memenuhi kewajiban perpajakannya. Bagi Fiskus, diharapkan dapat menjangkau sebanyak-banyaknya Wajib Pajak UMKM tersebut sehingga semakin mengoptimalkan penerimaan pajak.





d. Diharapkan Pemerintah dapat memperbaiki kekurangan dan kelemahan dari peraturan ini, sehingga dapat menjadi kebijakan yang lebih baik dari sebelumnya, mengingat pelaku usaha mikro kecil menengah mengeluhkan perhitungan pajak berdasarkan omset yang mengharuskan Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam keadaan usaha apapun, termasuk dalam keadaan rugi.

Untuk peneiltian selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji dampak peraturan ini dengan cara yang lebih mendalam dan terperinci, mengingat periode data yang diambil dalam penelitian ini cukup singkat, yaitu hanya satu tahun setelah peraturan diberlakukan.

Wajib Pajak yang sudah mampu melaksanakan pelaporan keuangan sangat mungkin untuk beralih menggunakan skema normal, meskipun secara kriteria termasuk dalam usahawan yang memiliki peredaran bruto dibawah 4,8 milyar. Demikian juga bagi Wajib Pajak yang telah sampai pada akhir masa manfaat PP nomor 23, akan menggunakan tarif normal Pasal 17. Berdasarkan fenomena diatas, penelitian ini sangat mungkin dikembangkan menjadi sebuah penelitian baru yang menganalisa perubahan tersebut.

Hasil penelitian ini kiranya dapat digunakan sebagai tambahan bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Pusat terkait penerapan Peraturan Pemerintah serupa.

## DAFTAR PUSTAKA

Bunyamin dan Wisanggeni. 2019. *Current Issue Perpajakan*. Edisi Pertama. Jakarta: Mitra Wacana Media

Guad dan Nugroho. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Cetakan pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu

Harjanto dan Burton. 2013. *Hukum Pajak*. Edisi Enam. Yogyakarta: Salemba Empat

Harjanto dan Burton. 2013. *Hukum Pajak*. Edisi Enam. Yogyakarta: Salemba Empat

Harjanto dan Burton. 2013. *Hukum Pajak*. Edisi Enam. Yogyakarta: Salemba Empat

Harjanto dan Burton. 2013. *Hukum Pajak*. Edisi Enam. Yogyakarta: Salemba Empat

Harjanto dan Burton. 2013. *Hukum Pajak*. Edisi Enam. Yogyakarta: Salemba Empat

Harjanto dan Burton. 2013. *Hukum Pajak*. Edisi Enam. Yogyakarta: Salemba Empat

Harjanto dan Burton. 2013. *Hukum Pajak*. Edisi Enam. Yogyakarta: Salemba Empat

Harjanto dan Burton. 2013. *Hukum Pajak*. Edisi Enam. Yogyakarta: Salemba Empat

Harjanto dan Burton. 2013. *Hukum Pajak*. Edisi Enam. Yogyakarta: Salemba Empat

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Angelia, D. C., Icha Fariana. 2018. Pengaruh Sosialisasi dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Setelah Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 pada Pelaku UMKM di Kota Palembang. *Jurnal Akuntansi*. STIE Multi Data (1-15)

Angesti, N. K. D., Made Arie Wahyuni, I Nyoman Putra Yasa. 2018. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Umkm atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*. Universitas Pendidikan Ganesha, Vol.9 No. 1 (65-74)

Devi, K. T. S., Ni Nyoman Trisna Herawati, Desak Nyoman Sri Werastuti. 2015. Persepsi Pemilik UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Di Kabupaten Buleleng. *E-Journal SI Ak*. Universitas Pendidikan Ganesha, Vol.3 No.1

Endang. 2018. Penerapan Peraturan Perpajakan Nomor 46 Tahun 2013 Dalam Efektivitas, Kontribusi, Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak UMKM terhadap Penerimaan Pajak PPh Pasal 4 ayat 2 Pada KPP Pratama Sekayu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah (JIAR)*. STIE Rahmadiyah, Vol.1 No.2 (52-68)

Halim F., Nangoi, G. B. 2015. Analisis Penerapan PP No 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan UMKM Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan PPh Pasal 4 ayat 2 pada KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA Universitas Sam Ratulangi*, Vol.3 No.1 (787-795)

Maulida A. 2018. Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kotagede Yogyakarta. *Jurnal UMKM Dewantara*. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. Vol. 1 No. 2 (18-27)

Pramandari N. M. H., Nyoman Putra Yasa, Nyoman Trisna Herawati. 2018. Mengungkap Persepsi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*. Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 9 No. 1 (111-120)





Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Safrina N, Akhmad Soehartono, Agung Baruna Setyawati Noor. 2018. Kajian Dampak Penerapan PPh Final 0,5% Terhadap UMKM dalam Rangka Pencapaian Target Penerimaan Pajak Tahun 2018. *SNITT (Seminar Nasional Inovasi Teknologi Terapan)*. Politeknik Negeri Balikpapan (136-147)

Sularsih H. 2018. Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Pajak UMKM di Kota Malang. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gempol. Vol. 3 No. 3 (1-8)

Syaputra R. 2019. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*. Universitas Trisakti. Vol. 6 No. 2 (121-144)

Widodo A. 2019. Pengaruh Penuunan Tarif Pajak PPh Final dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Rembang. *JAB (Jurnal Akuntansi dan Bisnis)*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPPI Rembang. Vol. 5 No. 1 (98-107)

<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019> (diakses pada tanggal 17 Oktober 2019; pk 20.43)

<http://money.kompas.com/read/2019/09/24/171800026/hingga-agustus-2019-penerimaan-negara-baru-54-9-persen-dari-target-> (diakses pada tanggal 17 Oktober; pk.20.15)

<https://www.online-pajak.com/7-poin-penting-dalam-pp-232018-tentang-pph-final-05> (diakses pada tanggal 17 Oktober 2019; pk 22.32)

<http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/fl56041/node/28029> (di akses pada tanggal 18 Oktober 2019; pk 21.06)

[www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id) (di akses pada tanggal 06 November 2019; pk 23.05)

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) (di akses pada tanggal 17 Januari 2020; pk 20.00)

